



Hakikat Hak Asasi Politik

A. Hak Asasi Politik dalam Instrumen Internasional

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan didasari oleh keimanan dan ketaqwaan, serta penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk itulah maka manusia oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan dengan lingkungannya. Harkat dan martabat manusia itulah yang menjadi dasar bagi lahirnya hak asasi manusia, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Harkat dan martabat inilah yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Dalam hubungannya dengan bernegara, hak asasi meletakkan kewajiban kepada negara untuk melindunginya, serta mencegah dari kemungkinan terhadap pelanggaran dan perampasan hak yang bersifat asasi bagi setiap orang. Hak asasi dapat dipergunakan sebagai upaya untuk memperjuangkan penghapusan segala bentuk penjajahan dan penindasan terhadap sebuah bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa, hak asasi telah melatarbelakangi berbagai konsepsi negara hukum, khususnya di Eropa seperti dalam konsep *therule of law*, yang memiliki kemiripan dengan pemikiran konsep *rechtstaat*, hanya saja terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Namun setidaknya keduanya konsep negara hukum memiliki latar belakang sejarah yang hampir sama. Terkait dengan perbedaan ini, Moh. Mahfud M.D., menyatakan: "sistem *civil law* dan *common law* mempunyai perbedaan pada titik berat pengoperasiannya. Pada *civil law system*



menitik beratkan pada aspek “adminstrasi”, sedangkan karakter dari konsep *common law* menitikberatkan pada aspek judicialnya¹⁰³.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan pendapat bahwa lahirnya konsepsi negara hukum tujuan utamanya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Sebagaimana diketahui bahwsebelum lahirnya konsepsi negara hukum, yang berkuasa dalam negara adalah seorang raja yang memiliki kewenangan yang sangat luas, seorang raja dapat berbuat apa saja terhadap rakyatnya. Kematlakan kekuasaan raja inilah yang kemudian melahirkan sistem pemerintahan yang disebut absoult atau absolutisme. Dalam sistem absolutisme, raja memegang kekuasaan membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan juga memegang kekuasaan mengadili. Dalam sistem pemerintahan absolut raja dapat berbuat apa saja terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, lahirlah pemikiran bagaimana membatasi kekuasaan raja, yang menurut Montesqieue harus dengan cara membagi kekuasaan negara.

Dalam konsep pemikiran *rechtstaat*, peradilan administrasi negara merupakan unsur utama yang harus ada, sebab peradilan administrasi dimaksudkan sebagai lembaga peradilan untuk mengawasi perbuatan pemerintah terhadap rakyatnya, karena didasari oleh adanya pengalaman masa lalu. Terkait dengan keberadaan Peradilan Administrasi, Burkens menam-bahkan bahwa, adanya peradilan yang bebas dimaksudkan untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah (*rechtmatigheid toetsing*), terutama dalam kaitannya dengan kebebasan asasi warga masyarakat¹⁰⁴.

Sebaliknya dalam konsep *the rule of law* peradilan adminisitrasi tidak diperlukan, karena dalam konsep ini mengutamakan supremasi hukum, dalam hal ini hukum yang berkuasa mengatasi segala-galanya. Dengan kekuasaan hukum. Maka tidak akan ada kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya. Di samping itu, adanya prinsip *equality before the law* dalam konsep *therule of law*, membawa konsekuensi bagi semua warga negara termasuk penguasa tidak ada perkecualiannya di dalam hukum, seluruh rakyat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap kekuasaan hukum. Dalam konsepsi negara hukum bersandar pada asas *rechtmatigheid van bestuur*, yang mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai tolok ukur

¹⁰³Mahfud M.D., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 127-128.

¹⁰⁴ Burkens, M.C. et al. dalam Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*

keabsahannya, semua perbuatan penguasa maupun rakyatnya diukur dan didasarkan pada hukum yang berlaku.

Kedua konsep negara hukum tersebut, meskipun keduanya berbeda prinsip namun sama-sama mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi warganegara. Kedua konsep negara hukum tersebut juga memiliki latar belakang filosofis yang sama, yaitu sama-sama berlandaskan pada paham individualistik-liberal yang mengagungkan hak-hak individual yang berlebihan, dan hak asasi ini memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan hukum yang utama. Hal demikian tentunya tidak berlebihan, mengingat lahirnya kedua konsep negara hukum ini tidak terlepas dari pengalaman masa lalu melalui perjuangan pembebasan hak-hak dasar dari *absolutisme*, Pemikiran tentang konsep perlindungan hukum ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke dalam ajaran Trias Politika, yang kemudian diikuti oleh Montesquieu, bahwa untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar warga negaranya harus dilakukan pembagian kekuasaan, dan terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudisial¹⁰⁵.

John Locke menyadari bahwa sejak manusia lahir sudah memiliki hak-hak yang sifatnya asasi, dan untuk melindungi hak-hak ini menurut Hobbes harus dilakukan dengan perjanjian masyarakat, atau yang dikenal dengan *du contrat social*, dan dengan perjanjian masyarakat, maka hak-hak tersebut akan terlindungi. Berdasarkan perjanjian itu, masyarakat menyerahkan seluruh hak-haknya kepada penguasa untuk dijamin dan dilindungi dari kemungkinan gangguan dan perampasan dari pihak lain. Namun, demikian warga masyarakat menghendaki untuk hak-hak tertentu yang sifatnya mendasar dan asasi harus ada jaminan dari penguasa, dan jaminan itu harus dituangkan dalam konstitusi negara.

Sehubungan dengan sifat konstitusi sebagai hukum dasar dan mempunyai kedudukan tertinggi dianggap sebagai instrument hukum yang paling kuat dalam memberikan jaminan perlindungan hak-hak dasar dan hak-hak asasi warga negaranya. Mengingat sifatnya yang demikian itulah, maka setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, diwajibkan untuk mencantumkan hak-hak asasi dalam konstitusi negara guna memperoleh jaminan pengakuan dan

¹⁰⁵Disarikan dari tulisan J.J.Von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, terjemahan Wiratmo dan Djamaludin D Singomangkuto, Pembangunan Jakarta, Cet Kelima, 1980, hlm. 148-170.

perlindungan hukum dari negara.

Salah satu hak politik yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat, dalam ini tidak hanya merupakan hak warga negara Indonesia, melainkan menjadi hak yang bersifat universal. Dikatakan universal karena hak ini milik semua bangsa-bangsa yang merdeka di manapun berada. Bukti universalitas hak asasi politik ini tercermin dalam pengaturannya di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Right 1948*), yang dituangkan di dalam ketentuan Pasal 19, yang dirumuskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas”.¹⁰⁶

Berdasarkan kutipan pasal tersebut dapatlah dipahami bahwa hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, dan pendapat tidak boleh dibatasi. Namun dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Eropah dan Konvensi Amerika, memuat ketentuan pelarangan dan pembatasan tertentu tentang hak tersebut. Sementara itu, dalam Konvensi Eropa, menentukan bahwa dalam pemenuhan hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pada prinsipnya negara menghalang-halangi pemenuhannya.

Pembatasan hanya dapat dilakukan dengan dasar ketentuan yang memang sudah diatur dalam undang-undang dan bertujuan untuk menghormati nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kemaslahatan masyarakat atau moral umum. Di dalam konvensi Eropa memuat pembatasan hak, pelarangan, atau penghukuman hanya dapat dilakukan dengan dasar ketentuan hukum dan memang dibutuhkan dalam masyarakat demokrasi untuk kepentingan nasional, integritas teritorial atau keselamatan umum,

¹⁰⁶Adnan Buyung NAsution dan A.Patra Zen (Penyunting), Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif, Edisi III, Jakarta, 2006, hlm.109.

mencegah kekacauan atau kejahatan melindungi kemaslahatan dan moral, melindungi nama baik atau hak-hak orang lain. Pembatasan tersebut harus dituangkan dalam undang-undang yang pembentukannya melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen.

Mengenai hak berserikat dan berkumpul di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Right 1948*), diatur di dalam Pasal 20, Hak berkaitan dengan hak berserikat, berkumpul, yang bertujuan damai, serta hak memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan; sedangkan Pasal 21 berkaitan dengan Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak terlibat dalam pemerintahan di negaranya.

Ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dan juga Pasal 20 Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Right 1948*) apabila dikaitkan dengan kebebasan berserikat dalam bidang politik adalah kebebasan sertiap orang untuk menjadi anggota partai politik, dan tidak seorang pun yang dapat memaksakan orang lain untuk memasuki atau menjadi anggota partai politik atau mengikuti aliran politik tertentu.

Sehubungan dengan itu, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta Konvensi Eropa menyatakan bahwa pembatasan-pembatasan untuk hak-hak politik harus ditentukan oleh hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam masyarakat demokrasi untuk kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, mencegah kekacauan atau kejahatan, serta melindungi kemaslahatan atau kesusilaan, serta melindungi hak dan kebebasan orang lain. Sementara konvensi Amerika menentukan pembatasan berdasarkan kesesuaian dengan hukum dan ditentukan dalam undang-undang.

B. Hak Asasi Politik di Indonesia

Akal budi dan nurani yang dimiliki manusia, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang, Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara,

pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang untuk melaksanakan hak asasinya dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang wajib mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini mengakui dan menghormati hak asasi orang lain juga berlaku bagi negara, artinya negara tidak boleh mengabaikan hak asasi setiap warga negaranya tanpa kecuali.

Sehubungan dengan itu, maka negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Dalam hak asasi politik, negara wajib menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk bebas berserikat, berpendapat, dan mengekspresikan pendapatnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di muka umum, maupun melalui tulisan maupun media elektronika.

Hak politik pada hakikatnya tidak saja merupakan hak asasi setiap warga negara, melainkan merupakan hak setiap orang untuk berperan serta di dalam aktivitas politik praktis. Oleh karena itu, hak politik sering juga disebut sebagai hak untuk berpolitik bagi setiap orang, misalnya saja hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum legislatif, hak untuk menjadi anggota parlemen atau hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan kepala pemerintahan, baik Presiden maupun kepala daerah.

Di Indonesia, hak politik tercermin di dalam hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Hak politik di Indonesia memperoleh dasar konstitusional penaturannya di dalam Pasal 28 UUD 1945. Mengingat Pasal 28 UUD 1945, yang mengatur mengenai hak politik

tersebut masih bersifat mendasar, maka untuk mengimplementasikan harus dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang. Hak politik sebagai hak asasi, maka mewajibkan negara untuk mengakui, menghormati, dan memenuhi, serta menjamin perlindungannya dengan menggunakan instrumen undang-undang.

Di Indonesia untuk kebebasan berpendapat di muka umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini lahir karena desakan rakyat yang menuntut hak-hak politiknya dibebaskan, sebab selama orde baru hak politik warga negara dibelenggu dengan berbagai alasan oleh penguasa. Lahirnya kebebasan berpolitik di Indonesia diawali dengan gerakan reformasi tahun 1998 atau yang dikenal sebagai jatuhnya rezim Soeharto yang sudah berkuasa hampir 32 tahun.

Gerakan reformasi ini memperoleh tanggapan positif dari wakil-wakil rakyat yang duduk Majelis Permsyawaratan Rakyat, yang kemudian dituangkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi, melalui sidang MPR yang berlangsung dari tanggal 10 s/d 13 November 1998. Di dalam Bab IV Bagian B butir 1 dan 2 dinyatakan:

1. Penanggulangan krisis di bidang politik bertujuan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dan stabil dengan sasaran penegakan kembali secepatnya wibawa dan legitimasi pemerintah, didukung oleh partisipasi dan kepercayaan rakyat, serta menciptakan suasana yang kondusif guna terjaminnya ketenangan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.
2. Pelaksanaan reformasi di bidang politik ditujukan pada usaha penegakan kedaulatan rakyat sebagai jalan pemecahan krisis nasional di segala bidang dengan skala prioritas.

Ketetapan MPR tersebut merupakan angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia di era pasca orde baru. Hal ini disebabkan ketetapan tersebut tidak saja merupakan dasar bagi penegakan demokrasi melalui penegakkan kedaulatan rakyat, tetapi juga memberikan landasan bagi pemerintah dalam membangun peraturan perundangan guna menciptakan iklim demokrasi yang kondusif.

Esensi dari demokrasi adalah kebebasan bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satu bentuk kebebasan dan pendapat tersebut dilakukan dengan menyampaikannya di muka umum. Menyadari bahwa hak atas kemerdekaan berpendapat

merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi, maka penyampaian pendapat di muka umum harus memperoleh landasan hukum dalam bentuk Undang Undang.

1. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia Setelah Reformasi

Dalam sejarah pendirian Negara Republik Indonesia, kiranya dapat dipahami bahwa kemerdekaan Negara Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia, dan bukannya merupakan hadiah dari negara lain. Lahirnya negara Indonesia merupakan hasil perjuangan menentang penjajahan dengan segala atribut penjajahnya, penindasan dan pemerkosaan hak rakyat merupakan ciri utama negara penjajah. Sehubungan dengan itu, maka perjuangan untuk merdeka merupakan upaya rakyat Indonesia yang ingin melepaskan diri dari penindasan penjajah.

Keinginan kuat dari seluruh rakyat untuk melepaskan diri dari penindasan penjajahan ini tercermin di dalam pembukaan UUD 1945, yang dinyatakan sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan”¹⁰⁷; dari pembukaan ini jelas bahwa bangsa Indonesia memandang bahwa penjajahan dianggap tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan dirasakan melanggar nilai-nilai keadilan, dan dari pernyataan ini pula terkandung makna bahwa kalimat “tidak sesuai dengan perikemanusiaan” menunjukkan bahwa penjajahan merupakan bentuk perampasan hak-hak dasar dan hak-hak asasi bangsa Indonesia. Untuk itulah rakyat bersatu padu menentang segala bentuk penjajahan yang sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia demi tegaknya hak asasi manusia dan keadilan.

Esensi dari perjuangan melawan penjajah satu diantaranya adalah perjuangan demi tegaknya hak asasi manusia bagi rakyat Indonesia. Bahkan tidak hanya bangsa Indonesia saja yang menentang segala bentuk penjajahan, namun seluruh bangsa beradab di muka bumi tidak menghendaki adanya penindasan dan perampasan hak-hak warga negara. Semua negara menginginkan adanya kedudukan yang sama dan sejajar bagi bangsa-bangsa di dunia. Semua bangsa menginginkan adanya kesederajatan dan kesetaraan antara anggota masyarakat bangsa, bahkan sekarang kesetaraan itu semakin nyata dan meliputi semua aspek kehidupan tanpa diskriminasi, dengan

¹⁰⁷Alinea pertama Pembukaan UUD 1945.

tanpa mempertimbangan suku bangsa, agama, ras, dan asal usul, tidak lagi membedakan laki-laki dan perempuan, tua muda, sepanjang memiliki kemampuan dan kesempatan, maka harus diberikan hak yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain.

Dalam sejarahnya, pengaturan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia tidak secara otomatis dituangkan di dalam UUD 1945. Pencantuman hak asasi manusia di Indonesia di dalam UUD 1945 dilakukan dengan perdebatan terkait dengan perlu dan tidaknya hak asasi manusia dalam UUD 1945 tersebut. Hal ini terlihat dari memori rapat BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 terkait tentang perlu dan tidaknya pengaturan tentang hak asasi manusia di dalam UUD 1945. Namun memang harus disadari bahwa, ketentuan yang berkenaan dengan hak asasi manusia dimuat secara terbatas dalam UUD 1945, yaitu sebanyak tujuh pasal saja. Namun demikian, sedikitnya pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukan karena naskah UUD 1945 disusun sebelum adanya *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Tetapi hal itu lebih banyak disebabkan perumusan hak asasi manusia dalam UUD 1945 merupakan penjabaran atau mengintrodusir nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam perkembangan berikutnya, setelah dilakukan perubahan UUD 1945, ketentuan tentang hak asasi manusia semakin diperluas, dan hal ini dapat dilihat dalam pengatranannya di dalam UUD 1945, yang tertuang mulai Pasal 28 sampai dengan Pasal 29 UUD 1945. Selanjutnya mengenai rumusan masing-masing pasal tersebut dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan di bawah ini. Perlu diketahui bahwa perubahan pasal yang paling banyak penambahannya adalah ketentuan Pasal 28 yang meliputi 8 (delapan) pasal tambahan.

Pasal 28

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarag dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.